



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 25 Agustus 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas;
2. Kepala Instansi Verikal di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan
Anambas;
3. Camat se- Kabupaten
Kepulauan Anambas;
4. Kepala Desa/Lurah se-
Kabupaten Kepulauan
Anambas.
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 57/KDH.KKA.470/VIII/2020

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK SEPTEMBER 2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik serta surat Kepala BPS Nomor 287 Tahun 2020 tentang Permohonan Dukungan Pelibatan Ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada pelaksanaan Sensus Penduduk September 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas yang merespon SP Online sebanyak 5.763, tetapi yang dinyatakan data *clean* sebanyak 5.031 orang (10,62 persen). Jumlah keluarga Kabupaten Kepulauan Anambas yang merespon SP Online sebanyak 1.531 KK, tetapi yang dinyatakan data *clean* sebanyak 1.344 KK (9,83 persen). Masih terdapat sekitar 89,38 persen penduduk atau 90,17 persen keluarga yang belum terdata dalam Sensus Penduduk 2020.

2. Sekitar 89,38 persen penduduk atau 90,17 persen keluarga yang belum terdata dalam SP online tersebut akan dilakukan pendataan Sensus Penduduk pada bulan September Tahun 2020.
3. Sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung program Nasional Sensus Penduduk 2020 lanjutan, diminta perhatian kepada Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal dan Camat untuk menghimbau staf nya di lingkungan kantor masing-masing.
4. Kepala Desa/Lurah untuk dapat menghimbau masyarakat di wilayah kerjanya untuk:
 - a. Membantu petugas sensus memeriksa daftar penduduk di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) masing-masing;
 - b. Membantu petugas sensus melakukan verifikasi lapangan keberadaan penduduk di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) masing-masing;
 - c. Mendorong masyarakat untuk mengisi kuesioner SP 2020 dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada petugas sensus setelah diisi dengan baik dan benar; dan
 - d. Melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19 selama kegiatan Sensus Penduduk berlangsung di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) masing-masing.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baik nya.

